



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang :
- a. bahwa barang- barang milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
 - b. bahwa kendaraan- kendaraan yang dimohon untuk dibeli oleh para pegawai tersebut adalah kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih dan tidak dalam sengketa sedangkan status kendaraannya adalah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Memngingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara hasil penaksiran dan Berita Acara hasil penilaian kendaraan dinas dari Panitia Penjualan/ Penghapusan kendaraan Bermotor tanggal 05 November 2015 Nomor 027/65.A/BA.PKB/2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menjual Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo kepada :

- a. Nama : Bongga Sumule, S.KM, M.Kes.
Tempat/tgl lahir/umur : Palada, 24 Agustus 1970
NIP/Pensiun/NRP : 19700824199712 1 001
Pangkat / golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Yahukimo.
Instansi/tempat bekerja : Pemerintah Kabupaten Yahukimo
Alamat/tempat tinggal : Dekai Yahukimo
- b. Nama Penguasa : Pemerintah Kabupaten Yahukimo
Tempat : Dekai- Yahukimo
Merk Pabrik : Toyota / Kijang Innova E STD (TGN4OR)

Type : Minibus
Warna : Hitam Metalik
Tahun Pembikinan : 2007
Huruf Nomor Pend.Pol : DS 5025 YH
Nomor Landasan : MHFXW416X70022005
Nomor Mesin : ITR - 6413071
Isi Silinder : 1998 cc
Jumlah Tempat Duduk : 6 Buah
Jumlah Roda Cadangan : 1 Buah
Jml Kilometer terpakai : Rusak

KEDUA : Harga penjualan kendaraan sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan harus dibayar oleh pembeli dengan angsuran sebagai berikut :

- a. Angsuran pertama minimal 5 % dari jumlah harga yang harus dibayar dan disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- b. Sisanya angsuran sebagaimana dimaksud huruf a diatas adalah dibayarkan paling lama 5 (lima) tahun sebagai persyaratan balik nama kendaraan dinas dimaksud.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

